



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.2/07.1/415.67/2024

Persyaratan

1. Surat Pernyataa ahli waris;
2. Surat Pembagian Harta Warisan;
3. Surat Perwalian (untuk ahli waris dibawah usia 17 tahun);
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan);
5. Surat Keterangan Meninggal/Akte Kematian;
6. Surat Pernyataan Beda Nama;
7. Foto Copy KTP dan KK semua ahli waris;
8. Foto copy KTP Saksi;
9. Foto copy sertifikat;
10. Foto copy Buku Tabungan atau Sertifikat Tanah
11. Nomor register dari Desa'Kelurahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dokumen persyaratan dari kantor desa ke Kantor Kecamatan;
2. Pemohon menyerahkan dokumen kepada Petugas Loker Palayanan Umum;
3. Pemohon menunggu proses verifikasi dokumen oleh Petugas Loker Palayanan Umum;
4. Pemohon menunggu proses penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Camat;
5. Pemohon wajib mengisi Survei Kepuasan Masyarakat;
6. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani atau mengetahui Camat.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

(Dengan catatan semua berkas telah lengkap dan benar)

Biaya / Tarif



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,00

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah Mengetahui Camat.

Pengaduan Layanan

Email : kecumobito2023@gmail.com

Telepon : 0858-0884-2008

Instagram : jombangkab.go.id